

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan bisnis di Indonesia saat ini, terutama dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan kontrak atau perjanjian merupakan hal yang esensial dan mendasar yang perlu diperhatikan. Kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak, dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak sekaligus menjadi payung hukumnya, karena muatan-muatan yang terdapat dalam kontrak dijadikan pedoman dan petunjuk bagi kedua belah pihak untuk merealisasikan hak dan kewajiban karena terikat dalam suatu hubungan hukum atau perikatan, untuk itulah kontrak yang dibuat tersebut harus tertulis jelas dan tegas.

Perjanjian merupakan salah satu hal yang tidak bisa dilepaskan dalam kehidupan masyarakat. Perikatan yang lahir dari perjanjian merupakan yang paling banyak terjadi dalam kehidupan manusia sehari-hari.<sup>1</sup> Dalam kehidupan masyarakat hampir semuanya menggunakan perjanjian, walaupun terkadang ada yang tertulis maupun tidak tertulis. Prakteknya masyarakat saat ini maupun badan hukum sering dijumpai membuat perjanjian dengan tertulis dengan tujuan agar ada pegangan dan kepastian hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian dianggap paling penting, karena ia paling banyak diperlukan dalam lalu lintas hukum sehari-hari. Apabila dua pihak atau lebih mengadakan suatu

---

<sup>1</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 1.

perjanjian, maka mereka bermaksud supaya antara mereka berlaku suatu perikatan hukum. Sungguh-sungguh mereka itu terikat satu sama lain karena janji yang telah mereka berikan.<sup>2</sup>

Perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdara adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Tidak jelas definisi ini disebabkan di dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan hukum saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum disebut dengan perjanjian.<sup>3</sup> Pengertian perjanjian tersebut untuk memperjelasnya, maka dicari dalam doktrin. Perjanjian (teori lama) menyebutkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>4</sup> Definisi diatas telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum (tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). Menurut Van Dunne (teori baru), yang diartikan dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.<sup>5</sup> Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana dua pihak atau lebih mengikatkan dirinya kepada dua pihak atau lebih tersebut dengan kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum.

Sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, cakap untuk membuat suatu perjanjian, mengenai suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Dua syarat yang pertama, kesepakatan dan

---

<sup>2</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm.3.

<sup>3</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.160.

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 161

<sup>5</sup> *Ibid*.

cakap disebut syarat-syarat subjektif, karena mengenai orang-orangnya atau subjeknya yang mengadakan perjanjian, dan dua syarat terakhir, objek tertentu dan suatu sebab kausa halal dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan.<sup>6</sup>

Kesepakatan menjadi penting dalam mengadakan perjanjian karena berkaitan dengan asas-asas perjanjian dan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut dengan kontrak tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi kontrak tersebut.<sup>8</sup>

Asas konsensualisme atau kesepakatan selain itu juga terdapat asas penting lain dalam perjanjian pada umumnya yaitu asas kebebasan berkontrak, *pacta sunt servanda* dan itikad baik. Asas kebebasan berkontrak oleh sebagian sarjana hukum biasanya didasarkan pada Pasal 1338 KUHPerdata, demikian pula ada yang mendasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menerangkan syarat sahnya perjanjian.<sup>9</sup> Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan kontrak, diantaranya bebas melakukan apakah dia melakukan perjanjian atau tidak, bebas menentukan

---

<sup>6</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, *Op.cit.*, hlm.17

<sup>7</sup> Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, *Op.cit.*, hlm. 162.

<sup>8</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Raja Wali Pers, Jakarta,2016, hlm. 3.

<sup>9</sup> *Ibid.*,hlm. 4.

dengan siapa ia akan melakukan perjanjian, bebas menentukan isi atau klasul perjanjian, bebas menentukan bentuk perjanjian.<sup>10</sup>

Setiap orang yang membuat kontrak, dia terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang dan hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.<sup>11</sup> Kuatnya ikatan dari suatu perjanjian maka setiap ide yang tertuang dalam perjanjian selalu mempunyai dampak yang luas bagi para pihak.<sup>12</sup> Perjanjian yang dibuat adalah sesuatu yang diberikan, dijanjikan, atau dilakukan secara timbal balik oleh para pihak.<sup>13</sup>

Pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.<sup>14</sup> Perjanjian yang sudah selesai dibuat maka fase akhirnya yaitu penandatanganan kontrak. Perlu diingat adalah bahwa secara yuridis suatu kontrak itu baru mengikat para pihak sejak dilakukannya penandatanganan. Penandatanganan para pihak terjadi apabila para pihak sudah mempunyai persepsi yang sama dan setelah itu baru perjanjian atau kontrak itu ditandatangani.<sup>15</sup> Perjanjian atau kontrak itu setelah ditandatangani maka perjanjian tersebut menjadi undang-

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak, Op.cit.*, hlm. 5.

<sup>12</sup> R. Soeroso, *Perjanjian Di Bawah Tangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 1.

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986. hlm. 99.

<sup>14</sup> Salim HS, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Op.cit.*, hlm. 11.

<sup>15</sup> Muhammad Hasbi, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Suryani Indah, Padang, 2012, hlm. 204.

undang bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUHPerdara.

Pihak dalam perjanjian biasanya terdiri dari orang dan atau badan hukum. Salah satu contoh pihaknya yaitu koperasi. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan koperasi menyebutkan bahwa “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, dan ini diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang mana koperasi juga didasarkan pada asas kekeluargaan. Jenis koperasi dapat dibedakan berdasarkan jenis kegiatan usaha, jenis anggota, profesi anggota, fungsi/tujuan dan kebutuhan koperasi itu sendiri.<sup>16</sup> Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian menyatakan jenis koperasi didasarkan pada kesamaan kegiatan dan kepentingan ekonomi anggotanya. Penjelasan pasal tersebut menyatakan dasar untuk menentukan jenis koperasi adalah kesamaan aktifitas, kepentingan dan kebutuhan ekonomi anggotanya seperti antara lain koperasi simpan-pinjam, koperasi produsen, koperasi pemasaran, dan koperasi jasa, khusus koperasi yang dibentuk oleh

---

<sup>16</sup> Andjar Pacht W, Myra Rosana Bactiar dan Nadia Maulisa Beneway, Hukum Koperasi Indonesia, Prenada Media Grup, Jakarta, 2007. hlm. 25.

golongan fungsional seperti pegawai negeri, anggota ABRI, karyawan dan sebagainya, bukan merupakan jenis koperasi tersendiri.

Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah koperasi yang dibuat dan pengelolaannya semuanya untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil. KPRI memfokuskan kegiatannya terutama pada kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil sebagai anggotanya. Salah satu contohnya yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Prakteknya koperasi tersebut memberikan pengkreditan atau pinjaman dengan pembayaran sesuai kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam perjanjian tertulis.

Banyak terjadi wanprestasi di dalam melaksanakan perjanjian pada prakteknya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dan anggotanya, sehingga apa yang seharusnya dan yang terjadi dalam pelaksanaan menyimpang, maka dimungkinkan timbulnya sengketa diantara para pihak. Biasanya dalam suatu perjanjian atau kontrak telah ditetapkan klausula penyelesaian suatu sengketa, apakah melalui lembaga non litigasi seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase atau dengan cara litigasi yaitu melalui peradilan. Penyelesaian sengketa dalam perjanjian biasanya disebutkan apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau kesepakatan kedua belah pihak maka diselesaikan melalui pengadilan setempat, tetapi dalam praktek atau pelaksanaannya sebagian, tidak ada ketegasan dalam penyelesaian sengketa tersebut, karena tidak berlandaskan pada perjanjian yang disepakati

sebelumnya atau tidak dicantumkan dalam klausula perjanjian tersebut, sehingga pinjaman macet butuh waktu yang lama untuk penyelesaiannya.

Kontrak atau perjanjian perkreditan antara pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan anggota koperasi yang mengadakan perjanjian tersebut, tidak seperti perjanjian pada umumnya, dalam prakteknya hanya dituliskan berapa jumlah uang yang akan dipinjam dan berapa lama waktu pembayarannya, setelah itu ditandatangani dan dibubuhi materai, sebagai bukti telah terjadi peminjaman tersebut tanpa dituliskan klausula penyelesaian sengketa, hak dan kewajiban para pihak, jaminan dan lain sebagainya seperti perjanjian pada umumnya. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah setelah perjanjian antara pihak koperasi dan anggota koperasi tersebut dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak, maka kedua belah pihak wajib melaksanakan isi perjanjian itu sebagaimana yang tercantum di perjanjian.

Sistem pembayaran hutang yang dilakukan oleh pihak kreditur yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota terhadap anggotanya adalah dengan cara pemotongan gaji. Masalah muncul kemudian hari setelah pihak anggota tidak membayar hutangnya atau terlambat membayar hutang atau membayar hutang tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Masalah tersebut muncul akibat pihak anggota yaitu pegawai negeri tersebut di mutasikan ke dinas lain. Menurut pendapat penulis mutasi itu berdampak kepada tidak bisa lagi pemotongan gaji itu dilakukan oleh

pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota karena sudah berbeda instansi, yang sebelumnya gaji itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota sekarang gaji pegawai negeri tersebut pindah ke dinas pegawai negeri tersebut dipindahkan, walaupun pegawai negeri tersebut masih menjadi anggota di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Pihak anggota koperasi karena keadaan tersebut seharusnya membayar hutangnya dengan itikad baik sehingga tidak terjadi wanprestasi yang berujung kepada pinjaman macet.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis tertarik meneliti dan mengkaji lebih dalam tentang **“Penyelesaian Sengketa Pinjaman Macet Akibat Anggota Wanprestasi Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota”**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana pemaparan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis dapat merumuskan atau akan mengangkat beberapa permasalahan yang akan menjadi rumusan masalah, yaitu:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang berujung kepada pinjaman macet ?

2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pinjaman macet yang terjadi akibat anggota wanprestasi di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuannya adalah

1. Menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi yang berujung kepada pinjaman macet.
2. Menjelaskan proses penyelesaian sengketa pinjaman macet yang terjadi akibat anggota wanprestasi .

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Hasil penelitian ini secara teoritis dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum perjanjian;
2. Menambah khasanah atau wawasan ilmu hukum penulis dalam memahami dan mempelajari hukum perdata bisnis ;
3. Untuk kalangan praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan masukan khususnya bagi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota;
4. Untuk kalangan akademisi, diharapkan bahwa dengan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dan dasar penelitian lebih lanjut, sebagai bahan kepustakaan, dan juga sebagai bahan masukan bagi mereka yang

ingin mendalami mengenai penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa pinjaman macet akibat anggota koperasi wanprestasi.

5. Untuk penulis, diharapkan hasil penelitian ini berguna menambah wawasan bagi penulis serta juga pedoman bagi penulis apabila dihadapkan dengan masalah ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan masalah yang penulis gunakan dalam penelitian adalah yuridis empiris. Yuridis empiris berarti penelitian terhadap efektifitas hukum, bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>17</sup> Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan) tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>18</sup> Mengenai hal tersebut penulis melihat kepada fakta-fakta yang terjadi di lapangan terkait pelaksanaan maupun penyelesaian sengketa perjanjian antara pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Pegawai Negeri Sipil yang mengadakan perjanjian tersebut.

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan masalah yang akan diteliti, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data

---

<sup>17</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm.31.

<sup>18</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, hlm.47.

yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya.<sup>19</sup> Keadaan yang akan digambarkan dalam penelitian ini adalah Penyelesaian Sengketa Pinjaman Macet Akibat Anggota Wanprestasi Di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### 3. Sumber dan Jenis Data

#### a. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis mencari dan menggunakan data yang penulis dapat dengan studi di lapangan atau turun langsung ke lapangan dan melihat serta mengumpulkan data yang terkait dengan penyelesaian sengketa pinjaman macet dan perjanjian yang dibuat para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Penulis melakukan penelitian di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu penulis juga mencari dan memperoleh data dengan melakukan penelitian studi kepustakaan yang berpedoman kepada dokumen-dokumen atau perjanjian tertulis yang terkait dengan penelitian penulis, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.

#### b. Jenis Data

Data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini yaitu terbagi dua kelompok yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1.) Data Primer

---

<sup>19</sup> Soejono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm.10.

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

## 2.) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau (data yang sudah diolah) studi kepustakaan. Bahan hukum berupa berbagai literatur yang diperlukan yaitu :

- a) Bahan Hukum Primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian.
- b) Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.<sup>20</sup> Berupa, hasil penelitian, jurnal ilmiah, buku-buku dan surat perjanjian yang berkaitan dengan penelitian yaitu surat perjanjian antara pihak Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan pegawai negeri dalam perjanjian tersebut.
- c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang bersifat penunjang, yang juga merupakan bahan hukum yang menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa, yang berupa kamus, ensklopedi dan lain-lain.<sup>21</sup>

## 4. Teknik Pengumpulan Data

---

<sup>20</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. cit.*, hlm. 157.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 158.

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara;

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>22</sup>

Observasi yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mendapatkan data yang menyeluruh mengenai objek yang diteliti berdasarkan kenyataan yang terjadi dilapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya yang diperoleh dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhakti Husada Dinas Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

c. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.<sup>23</sup> Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah teknik wawancara semi terstruktur agar pertanyaan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan.

5. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 168.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 161.

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengolah data sedemikian rupa sehingga data dan bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Penelitian hukum empiris, selain pengolahan data sebagaimana penelitian hukum normatif, peneliti juga memeriksa kembali informasi-informasi yang diperoleh dari responden atau narasumber atau informan, terutama kelengkapan jawaban yang diterima. Di samping itu peneliti juga memperhatikan keterikatan adanya keterhubungan antara data primer dengan data sekunder dan di antara bahan-bahan hukum yang dikumpulkan. Penulis juga akan melakukan teknik editing, dengan maksud agar kelengkapan dan validitas data terjamin.<sup>24</sup>

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 182.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm.192.